

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang meningkat serta perkembangan teknologi yang semakin canggih maraknya tayangan-tayangan di televisi yang memperlihatkan adegan-adegan yang kurang baik dan mudah nya mengakses situs-situs diinginkan melalui media Internet serta berbagai macam media sosial yang ada. Dengan itu juga munculah cara-cara baru bagi orang untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan perkembangan arus globalisasi semakin pesat,

mengakibatkan dampak negatif terhadap krisis moral di dalam kehidupan masyarakat berpotensi meningkatnya jumlah setiap orang di masyarakat yang melanggar Hukum Pidana.

Hukum merupakan peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam melakukan Tindak Pidana setiap orang mempunyai cara nya masing-masing dan tindakan tertentu. Setiap pelaku Tindak Pidana juga tidak dapat diukur dari kedewasaan seseorang karena secara umum Tindak Pidana itu sendiri umumnya sering dilakukan oleh orang Dewasa, namun terkdang Anak-anak pun dapat turut melukan Tindak Pidana. Dengan banyaknya jumlah kasus Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam berbagai kasus sekarang-sekarang ini.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berbicara tentang masalah Anak dikenal juga dengan istilah “Delikuen” yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. Dalam kamus Black’s Law yang disusun oleh Bryan A. Garner “*delinquency is a failure or omission ; a violation of law or duty, sedangkan juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquin minor.*” Yang artinya perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum, khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tetapi diperlakukan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa.¹

Menurut Anthony M. Platt definisi delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi :

- a. Perbuatan Tindak Pidana bila dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat.
- c. Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar, dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.²

Pengaruh yang timbul terhadap anak dari lingkungan adalah dapat berdampak pada perkembangan dalam masa pertumbuhan anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Pengaruh yang ditimbulkan dari masyarakat dapat memberi contoh kepada anak untuk meniru atau melakukan hal itu, seharusnya masyarakat bukan memberi contoh yang

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

² *Ibid.*

buruk bagi anak, melainkan masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif.

Berdasarkan hal di atas, maka haruslah ada peran masyarakat yang dilakukan yang berguna untuk melindungi anak dari pengaruh hal negatif yang salah satunya adalah pengaruh miras yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, adanya pemberdayaan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga, seperti RT/RW disarankan untuk di bentuk Satgas perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak. Namun jika Satgas perlindungan anak dibentuk di setiap RT/RW, dampak yang akan timbul terhadap anak atau pengaruh yang akan timbul kepada anak dari pengaruh lingkungan miras tersebut dapat diminimalisir.

Adanya perbedaan pengertian penggunaan istilah delinquency disebabkan pendekatan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan delinquency.³

Terdapat tiga kategori perbedaannya :

- a. *The Legal Definition* (definisi secara hukum) yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seorang anak yang dikualifikasikan sebagai delinquency. Perbuatan yang digolongkan sebagai delinquency tentunya diatur dalam hukuman yang tertulis, sehingga secara legal definition, delinquency adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan tindakan kriminal. Tindak kriminal yang dilarang dan diatur dalam perundangan-undangan ;
- b. *The Role Definition* (definisi pemerannya) yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku yang diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent. Fokus dalam menentukan

³ *Ibid*, hlm. 38.

pengertian delinquency yaitu umur seseorang dibandingkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency mengacu pada siapa yang dimaksud delinquent. Delinquent yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya;

- c. The Societal Response Definition (definisi atas dasar tanggapan masyarakat) yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku Tindak Pidana dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan delinquency atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggung jawab pelaku yang melanggar atau delinquency.

Paul Tappan mengemukakan *juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up who are not delinquent* (anak yang delikuen adalah seorang yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan meskipun mungkin putusan pengadilan dan putusan hakim berbeda, walaupun bukan dari kelompok anak yang delikuen artinya bahwa juvenile adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh pengadilan anak.⁴

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum.

⁴ *Ibid*, hlm. 39.

Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Objek dan subjek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang berhak untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi

kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek Kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah pengaruh yang timbul dari lingkungan khususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat.

Hal tersebut dapat memberi pengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya. Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi anak di masa tumbuh berkembang. Tetapi hal ini bukan menjaga melainkan mengajarkan atau memberi contoh kepada anak untuk berbuat atau melakukan suatu kejahatan tindak pidana yang nantinya akan merusak perkembangan fisik dan mental terhadap anak.

Penyebab kenakalan anak memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang dewasa dalam melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Mencari latar belakang atau penyebab dari anak melakukan kenakalan akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan salah satunya akibat dari pengaruh lingkungan miras. Berbicara tentang kenakalan anak, tidak lepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam

memberi reaksi atas kenakalannya. Yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki untuk mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Semua anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi.

Anak-anak dimanapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights Of the Child), yang telah diratifikasi oleh Pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Dalam sejarah peradaban manusia, penganiyaan ada sejak dulu, adapun juga terdapat faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat menyimpang dengan melakukan penganiyaan. Penganiyaan dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Hal seperti ini dapat terlihat di mana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus Penganiyaan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan pada anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, disamping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pengaruh masa anak-anak kadang tidak dirasakan atau disadari oleh orang yang bersangkutan, karena semua disimpan didalam alam bawah sadarnya, tetapi dapat timbul dalam perilaku-perilaku yang aneh, yang lain daripada perilaku normal, dan yang tidak dimengerti oleh pelakunya sendiri.

Setiap Negara dimanapun di dunia ini, wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya serta hukum. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus di berikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri.

Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan drngan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan anak.

Didalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,

pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Sebagaimana yang ada dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental”, serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi sorotan terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Bahkan saat ini masalah kenakalan anak tersebut mendapat perhatian yang cukup besar karena kuantitas dan kualitasnya yang meningkatkan.

Mengenai kekerasan pada anak telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No.35 tahun 2014 pasal 80 Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan :

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal anak sebagaimana semaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua nya.

Definisi Anak secara Nasional seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 mengatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun bila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Anak merupakan masa berkembangnya seseorang yang mempunyai keinginan besar dan selalu ingin mengetahui hal yang menarik perhatian. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua maka dapat menimbulkan suatu dampak negatif bagi si anak dan akan berpengaruh dalam pembentukan jati dirinya karena tidak ada yang mengarahkan si anak untuk mengartikulasikan dari sesuatu yang menarik perhatiannya tersebut.

Seorang anak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan pergaulan dilingkungannya. Pergaulan dengan teman yang salah akan membuat anak mempunyai perilaku yang kurang baik. Yang menjadi faktor seorang Anak melakukan Tindak Pidana adalah Lingkungan sekitarnya, apabila lingkungan yang kurang baik dapat memotivasi seorang Anak untuk melakukan kejahatan, dengan melihat teman-temannya berperilaku dapat menentukan sikap Anak. Karena pada masa ini yang membentuk jati dirinya di masa depan seorang anak akan sangat mudah terpengaruh dengan melihat teman melakukan hal yang kurang baik dan pada akhirnya menimbulkan keinginannya untuk melakukan, dari sini motivasi seorang anak yang berkehendak untuk melakukan Tindak Pidana.

Tindak Pidana yang terjadi merupakan kejahatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum yang mempunyai sanksi tertentu dan apabila dilanggar mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hukum sebagai aturan dari sikap perilaku seseorang maka dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara.

Didalam menangani berbagai macam tindak pidana maka dibentuk system peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan dapat mengendalikan tindak pidana, agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar masalah yang terjadi di masyarakat yang sering menjadi keluhan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana dan agar tidak terulang lagi dan terjadi secara terus-menerus.

Sistem peradilan pidana ini dibentuk dengan tujuan agar setiap masyarakat terlindungi, mendapat keadilan dan hak-hak nya sebagaimana di atur dalam perundangan-undangan yang berlaku. Banyak dikalangan anak-anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana dan akibatnya anak tersebut dan bermasalah dengan Hukum.

Kasus tindak pidana sering terjadi di kalangan anak merupakan tindak pidana penganiayaan, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang akibatkan adanya korban kejahatan tersebut. Didalam KUHP diaturnya jenis kejahatan tersebut dalam satu bab tersendiri ialah Buku II Bab XX dari pasal 351 KUHP sampai Pasal 358 KUHP yang mana mengatur perbedaan jenis tindak pidana penganiayaan disebut jenis penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP. Jenis penganiayaan ringan pada pasal 352 KUHP, jenis penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu pada pasal 353 KUHP, jenis penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP dan jenis penganiayaan berat pada pasal 355 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan tersebut dapat terjadi didalam pergaulan anak- anakdikarenakan ada perasaan tidak puas atau saling mengolok satu sama lain maka menimbulkan rasa emosional yang berlebihan dan rasa dendam yang mengakibatkan adanya niat untuk membalas suatu perbuatan tersebut dengan melakukan tindak pidana penganiayaan ini.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dalam dirinya, anak membutuhkan

bantuan hukum dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana yang asing baginya, anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi ada dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, maksudnya ialah :⁵

a. Motivasi Intrinsik

Dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah :

- 1) Factor Intelegensia
- 2) Faktor Usia
- 3) Faktor Kelamin
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. Motivasi Ekstrinsik

Dorongan yang datang dari luar yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah :

- 1) Faktor rumah tangga
- 2) Factor Pendidikan dan sekolah
- 3) Factor pergaulan
- 4) Factor mess media

Diversi adalah istilah hukum pidana khusus nya peradilan anak, yang bertujuan untuk pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*Diversion*” pertama sekalidi kemukakansebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan

⁵ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President's Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁶

Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan. Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya.

Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁷

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antarlain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁸

Berikut pengertian diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses

⁶ Kenneth Folk, 2003, *Early Invention : Diversion and Youth Conferencing*, Government Attorney, Australia, hlm. 1.

⁷ Jack E Bynum, William E Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Education Company, Boston, hlm. 430.

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁹

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam

⁹ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

¹⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Tujuan diversifikasi diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi¹¹, yaitu antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap

¹¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2013, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 25.

sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.¹² Di banyak negara diversifikasi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari penahanan,
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*). Di lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga oportunitas dengan jalan men-deponer suatu perkara.¹³ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam proses penegakan hukum pidana anak aparat baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Diversi kerap dihubungkan dengan

¹² Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm. 138.

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2013, *Op.Cit*, hlm. 31.

penanganan perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Hal tersebut memang tidak mutlak keliru, mengingat salah satu makna *restorative justice* menurut Galaway dan Joe Hudson yaitu *a definition of restorative justice includes the following fundamental elements: "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offender themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."*¹⁴

Mekanisme yang dinyatakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut sebagai media untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Karenanya perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewadahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui lembaga diversi.¹⁵

Sering terjadinya tindak pidana yang dilakukan seorang anak dikarenakan kurangnya didikan dan pengawasan untuk mengembangkan pola pikir agar lebih bertindak kearah yang baik. Sehingga masalah Tindak Pidana Anak tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara rinci dalam sebuah karya tulis Skripsi yang berjudul **"PENGUNAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIDALAM PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM STUDI KASUS PUTUSAN (No. 09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau)"**

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2013, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹⁵ BPHN, 2007, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta, hlm. 67.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana terhadap penganiayaan yang pelakunya adalah seorang Anak?
2. Apakah majelis Hakim menggunakan proses Diversi dalam perkara ini?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dikarenakan luasnya cakupan mengenai penelitian ini. Maka dari itu dibatasi dengan ruang lingkup penelitiannya, yaitu di tinjau dari segi Normatif. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.¹⁶

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2013, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

2. Untuk mengetahui apakah didalam kasus tersebut perbuatan hukum Diversi telah dilakukan terhadap Anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁷

b. Restorative Justice

Restorative justice diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai keadilan restorative berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice oleh banyak orang dilihat sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.¹⁸

¹⁷ H. Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117.

¹⁸ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 4.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁹

Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya. Istilah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Sistem Peradilan Pidana anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

b. Diversi

Mengenai diversi Dalam penjelasannya Undang-undang no 11 Tahun 2012 disebutkan substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversi.

Hal ini dimaksud untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan. Sehingga dapat mencegah adanya stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak bisa dapat kembali ke dalam lingkungan yang berada dimasyarakat dan lingkungan sosial secara wajar. Salah satu tujuan diversi dalam hal ini tercantum dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1. Salah satu tujuannya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak.

c. Anak

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- 1) Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan

fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 3) Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar,diliat dan/atau dialaminya sendiri.

d. Tindak Pidana.

Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²⁰

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

e. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka,

²⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

²¹ Poenomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”.

Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.²² Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta mated kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah mated penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan literatur- literatur tertulis yang berkaitan dengan pokokpokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

4. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁴

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

Pendekatan ini memungkinkan penulis menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, pemahaman akan pandangan atau doktrin ini dapat menjadi dasar penulis untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bagian, yang akan penulis uraikan secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Perumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; (f) Metode Penelitian; dan (g) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teoritis yang memiliki fokus pada pembahasan tentang Anak, Penganiayaan, Penganiayaan yang dilakukan Anak, Diversi serta fungsi dari Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui proses Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

BAB IV ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM BERDASAEKAN KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN BAU

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua mengenai penggunaan proses Diversi ada syarat atau prosedur.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari : (a) Kesimpulan; dan (b) Saran.

